



## BUPATI LEBAK

Rangkasbitung, 10 Agustus 2017

KEPADA  
YTH. PARA KEPALA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH (OPD)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LEBAK

## SURAT EDARAN

Nomor : 920/614 - BPKAD/2017

Tentang

### **Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2017**

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta sejalan dengan telah disepakatinya Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017 antara Bupati Lebak dan DPRD Kabupaten Lebak pada tanggal 10 Agustus 2017 maka perlu kiranya untuk segera ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD yang mempedomani Surat Edaran Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana amanat pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat batas waktu untuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lebak Tahun 2017 sangat mendesak, maka RKA-SKPD dan DPPA-SKPD (untuk kegiatan baru), serta DPPA-SKPD (untuk perubahan/pergeseran kegiatan yang telah ada) sudah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui BPKAD Kabupaten Lebak paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal Surat Edaran ini untuk kemudian dilakukan entri data pada aplikasi SIPKD setelah diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Demikian agar maklum dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BUPATI LEBAK,

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM

## **Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2017**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan berpedoman kepada Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2017 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Lebak. Dokumen KUPA dan PPAS-P merupakan salah satu tahapan perencanaan dan penggaran sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

PPAS Perubahan APBD merupakan rancangan program/kegiatan prioritas beserta pagu anggaran sementara untuk membiayai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) untuk kegiatan baru dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) untuk kegiatan yang mengalami perubahan/pergeseran.

Agar setiap Perangkat Daerah dapat menyusun anggarannya secara benar, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lebak dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membuat Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2017.

Pedoman ini antara lain membuat program dan kegiatan baru serta kegiatan yang mengalami perubahan (tambah/kurang) sebagai acuan bagi Kepala Perangkat Daerah yang mencakup :

1. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap Perangkat Daerah;
2. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD yang telah diubah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui BPKAD Kabupaten Lebak;
3. Dokumen lain sebagai lampiran Surat Edaran yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD, PPAS Perubahan APBD dan Standar Satuan Harga.

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD ini diterbitkan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Lebak tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafond Sementara (PPAS) Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2017. Hal ini dilakukan agar pengajuan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Penetapan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan RKA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian oleh Perangkat Daerah antara lain :

1. RKA-SKPD dan DPA-SKPD disusun pada Perangkat Daerah yang mendapat alokasi kegiatan baru atau kegiatan yang belum ada pada APBD Tahun Anggaran 2017.
2. RKA-SKPD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
3. DPA-SKPD diparaf oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku PPKD.
4. DPPA-SKPD/PPKD disusun bagi kegiatan yang mengalami pergeseran dalam rincian objek dan jenis belanja, rasionalisasi, pending, relokasi dan penambahan/pergeseran anggaran dengan memperhatikan realisasi anggaran pada kegiatan yang bersangkutan.
5. Rincian perubahan alokasi anggaran sebagaimana kegiatan untuk tiap Perangkat Daerah tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.
6. Penyusunan RKA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD agar mengacu pada Standar Satuan Harga Belanja Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Lebak Nomor : 900/Kep.438-adm.pemb/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 912/Kep.524-admpemb/2016 tanggal 15 November 2016 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Bupati Lebak Nomor 912/Kep.524-admpemb/2016 tanggal 15 November 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lebak Nomor : 900/Kep.348-Admpemb/2016 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017.
7. Penyusunan RKA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD harus dilengkapi dengan Perubahan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Perubahan Daftar Rincian Program dan Kegiatan (DRPK), Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (*Time Schedule*), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), draft Surat Keputusan Pembentukan Tim, serta Rencana Umum Pengadaan (RUP).
8. Untuk tertib penganggaran, Perangkat Daerah tidak diperkenankan/dilarang menambah kode BAS maupun kode program dan kegiatan diluar yang telah ditetapkan pada Surat Edaran Bupati Lebak. Hal ini dipandang perlu untuk menjaga konsistensi dan sinkronisasi setiap dokumen perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lebak.

9. Setiap perubahan pendapatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah selaku pengelola Pendapatan harus dilampiri dengan perhitungan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dukungan data yang valid.
10. Perubahan komposisi pegawai pada Perangkat Daerah harus diakomodir dalam perhitungan Belanja Gaji dan Tunjangannya (BTL Pegawai) dengan memperhatikan penetapan dalam SK mutasi pegawai.
11. Kegiatan Pembangunan yang bersifat fisik, proporsi untuk Belanja Modal harus lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.
12. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah. Oleh karena itu sebelum direncanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
13. Belanja Modal dan Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat dianggarkan sebesar harga perolehan, termasuk belanja penunjang (Panitia Pengadaan, Dokumen Tender dan Jasa Konsultasi).
14. Penganggaran terhadap Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan harus memiliki output yang berkolerasi langsung terhadap kegiatan dengan melibatkan personil lintas sektoral yang didukung dengan *job description* yang jelas dan terukur, serta bukti fisik sebagai bentuk pelaporan.
15. Penganggaran terhadap Honorarium Kinerja Pengelola Kegiatan diberikan paling banyak 12 (dua belas) bulan meskipun personil yang bersangkutan mengelola lebih dari 1 (satu) kegiatan.
16. Honorarium PNSD di satu Perangkat Daerah dibatasi volume maksimalnya sebagai berikut :

Eselon II a	: 12 kali per bulan
Eselon II b	: 9 kali per bulan
Eselon III	: 8 kali per bulan
Eselon IV dan Fungsional Umum	: 7 kali per bulan
17. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
18. Kegiatan-kegiatan yang akan didanai oleh Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan cara :
  - a. Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;

- b. Atas dasar keputusan Kepala Daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
  - c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; dan
  - d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD.
19. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak.
  20. Implementasi transaksi non tunai sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dilakukan sejak triwulan IV pada tahun 2017 untuk transaksi pajak daerah, pembayaran gaji PNS dan tambahan penghasilan PNS, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik, Belanja Tidak Terduga, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa (kecuali Belanja Perjalanan Dinas), serta Belanja Modal.
  21. Untuk memperlancar proses verifikasi RKA-SKPD, DPA-SKPD dan DPPA-SKPD/PPKD agar menghadirkan pejabat eselon III yang mengelola kegiatan didampingi dengan pejabat Bagian Program pada Perangkat Daerah.

Dalam Surat Edaran ini, kami lampirkan pula beberapa bahan pendukung sebagai acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD yaitu :

1. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2017,
2. Prioritas dan Plafond Perubahan Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017,
3. Format RKA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD,
4. Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
5. Kode Program dan Kegiatan.

Demikian Pedoman ini untuk dapat dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunan RKA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD pada Perubahan APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017.

Rangkasbitung, 10 Agustus 2017

**BUPATI LEBAK,**



**Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM**